



PEMERINTAH PROVINSI
KALIMANTAN TIMUR

KUA TA 2026

Kebijakan Umum Anggaran
Pendapatan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2026
Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur



NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
DENGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

NOMOR : 900.1.1/19610-III/BPKAD
100.3.7.1/III-2088/Set-DPRD

TANGGAL : 8 SEPTEMBER 2025

TENTANG
KEBIJAKAN UMUM
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2026

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : **DR. H. Rudy Mas'ud, S.E., M.E.**
Jabatan : Gubernur Kalimantan Timur
Alamat Kantor : Jalan Gajah Mada No.2 Samarinda
bertindak selaku dan atas nama Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur
2. a. Nama : **DR. Ir. H. Hasanuddin Mas'ud, S.Hut., M.E.**
Jabatan : Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Timur
Alamat Kantor : Jalan Teuku Umar Samarinda
b. Nama : **Ekti Imanuel, S.H., M.M.**
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Timur
Alamat Kantor : Jalan Teuku Umar Samarinda
c. Nama : **Ananda Emira Moeis, S.Sn.**
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Timur
Alamat Kantor : Jalan Teuku Umar Samarinda
d. Nama : **Hj. Yenni Eviliana, S.E.**
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Timur
Alamat Kantor : Jalan Teuku Umar Samarinda

sebagai Pimpinan DPRD bertindak selaku dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Timur

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) diperlukan Kebijakan Umum APBD yang disepakati bersama antara DPRD Provinsi Kalimantan Timur dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran sementara APBD TA 2026.

Berdasarkan hal tersebut di atas, para pihak sepakat terhadap Kebijakan Umum APBD yang meliputi asumsi-asumsi dasar dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2026, kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah, yang menjadi dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara.

Secara lengkap Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2026 disusun dalam lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.

Demikianlah Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2026.

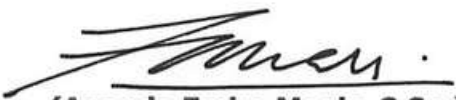
Samarinda, 8 September 2025

**GUBERNUR
KALIMANTAN TIMUR**
selaku,
PIHAK PERTAMA



(DR. H. Rudy Mas'ud, S.E., M.E.)

**PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**
selaku,
PIHAK KEDUA


(DR. Ir. H. Hasanuddin Mas'ud, S.Hut., M.E.)
KETUA
(Ekti Imanuel, S.H., M.M.)
WAKIL KETUA
(Ananda Emira Moeis, S.Sn.)
WAKIL KETUA
(Hj. Yenni Eviliana, S.E.)
WAKIL KETUA

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN	2
1.1 Latar Belakang Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA)	2
1.2 Tujuan Penyusunan KUA	3
1.3 Dasar (Hukum) Penyusunan KUA	3
BAB II KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH	6
2.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah	6
2.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah	9
BAB III ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH	10
3.1 Asumsi Dasar yang digunakan dalam APBN	10
3.2 Asumsi Dasar Yang Digunakan Dalam APBD	16
BAB IV KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH	24
4.1 Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah yang diproyeksikan untuk Tahun 2026	24
4.2 Target Pendapatan Daerah meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan lain-lain pendapatan Daerah yang Sah	30
BAB V KEBIJAKAN BELANJA DAERAH	32
5.1 Kebijakan terkait dengan Perencanaan Belanja	32
5.2 Rencana Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Transfer dan Belanja Tidak Terduga	33
BAB VI KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH	42
6.1 Kebijakan Penerimaan Pembiayaan	42
6.2 Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan	42
BAB VII STRATEGI PENCAPAIAN	44
7.1 Strategi Pencapaian Pendapatan Daerah	44
7.2 Strategi Pencapaian Belanja Daerah	46
BAB VIII PENUTUP	48

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA)

Kebijakan pembangunan Kalimantan Timur tahun 2026 disusun dengan memperhatikan hasil evaluasi capaian kinerja tahun 2024 dan kebijakan nasional tahun 2026 serta keberlanjutan dari kebijakan pembangunan dan proyeksi capaian tahun 2024. Berpedoman pada kebijakan yang tertuang dalam Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Kalimantan Timur tahun 2025-2045, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025-2029, Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2026 dan diselaraskan dengan RKP Tahun 2026, maka Rancangan KUA disusun guna mewujudkan konsistensi dan kesinambungan rencana pembangunan daerah.

Sinkronisasi RKPD Kalimantan Timur dengan rancangan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) Tahun Anggaran 2026 dilakukan melalui integrasi antar program dan kegiatan yang tertuang dalam RKPD Kalimantan Timur Tahun 2026. KUA Tahun Anggaran 2026 akan dijadikan dasar dalam penyusunan PPAS Tahun Anggaran 2026 serta Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA SKPD) Tahun Anggaran 2026 dilingkungan Pemerintah Daerah Kalimantan Timur. Hal tersebut diatur dan dikuatkan lagi dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara jo. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah jo. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, bahwa penyusunan RKPD sejalan dengan penyusunan Kebijakan Umum APBD.

1.2 Tujuan Penyusunan KUA

Tujuan penyusunan KUA adalah sebagai berikut:

1. Memberikan arah dalam pengalokasian anggaran program/kegiatan agar pembangunan dapat berdaya guna dan berhasil guna;
2. Mengoptimalkan pemanfaatan KUA bagi pelaksanaan pembangunan;
3. Meningkatkan koordinasi antara eksekutif dan legislatif dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran;
4. Pedoman penyusunan prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) RAPBD Tahun Anggaran 2026.

1.3 Dasar (Hukum) Penyusunan KUA

Dasar hukum yang digunakan dalam penyusunan KUA Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2026:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Nomor 104 Tahun 2004);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah

Daerah (Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 4);

4. Undang Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No.6757);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2022, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No.6781);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 105 Tahun 2025);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 648);

12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 11 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025-2045;
14. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 39 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur tahun 2026.

BAB II

KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH

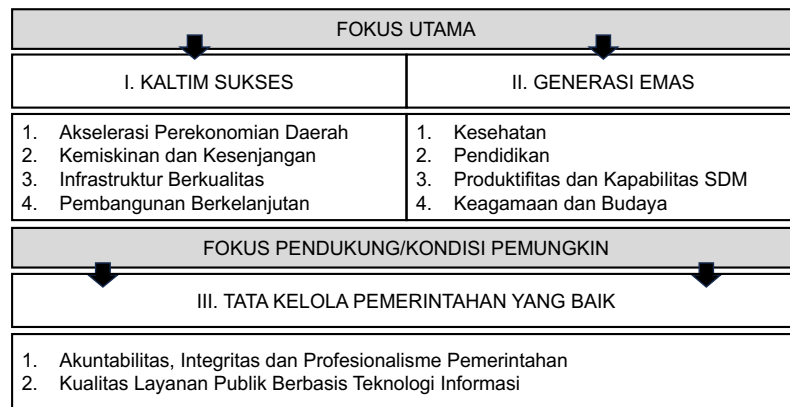
2.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Arah kebijakan ekonomi Provinsi Kalimantan Timur tahun 2026 berpedoman pada RPJPD Provinsi Kalimantan Timur tahun 2025-2045, RPJMD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025-2029, RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2026 dan diselaraskan dengan RKP Tahun 2026. Tujuan arah kebijakan ekonomi daerah untuk mengimplementasikan program prioritas Nasional serta sebagai payung untuk perumusan prioritas program dan kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan pada tahun 2026.

Tahun 2026, Provinsi Kalimantan Timur berfokus kepada empat prioritas Pembangunan Daerah dalam rangka untuk mewujudkan generasi emas. Hal ini selaras dengan tema Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kaltim 2026, yakni " Penguatan Fondasi Pembangunan Kaltim Sukses Menuju Generasi Emas."

Visi Kaltim Sukses Menuju Generasi Emas dapat terwujud apabila kinerja utama yakni terwujudnya Kaltim Sukses dan terbangunnya Generasi Emas dicapai, dengan didukung oleh tata kelola pemerintahan yang baik.

Pola hubungan antar fokus pembangunan Kalimantan Timur untuk Tahun 2026 dapat di lihat pada Gambar 2.1 berikut:



Gambar 2.1.
Pola Hubungan Antar Fokus Pembangunan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2026
(Sumber : RKPDP Prov.Kaltim Tahun 2026)

Sesuai dengan Tema RKPDP Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2026 adalah “Penguatan Fondasi Pembangunan Kaltim Sukses Menuju Generasi Emas”, tema tersebut merupakan upaya awal dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) yang dilaksanakan melalui peningkatan akses dan kualitas pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial. Sektor ekonomi diarahkan pada penguatan sektor industri berbasis komoditas unggulan, penyiapan kawasan industri, dan pengembangan hilirisasi industri sebagai fondasi ekonomi inklusif.

Pembangunan infrastruktur dasar ditingkatkan untuk menunjang aktivitas ekonomi dan kesehatan masyarakat serta pelayanan publik. Selain itu, transformasi tata kelola pemerintahan diperkuat dengan digitalisasi layanan publik, peningkatan kualitas ASN, serta penguatan efektivitas kelembagaan. Pengembangan budaya dan kearifan lokal turut diperkuat guna meningkatkan kualitas kehidupan beragama dan sosial masyarakat, sementara pembangunan berwawasan lingkungan ditekankan pada pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan.

Perkembangan Indikator Ekonomi Makro Daerah Pada Tahun 2026 di Kalimantan Timur, diharapkan dapat tumbuh positif dengan tetap menjaga stabilitas ekonomi yang inklusif dan

berkelanjutan. Stabilitas makro sangat penting bagi penciptaan pertumbuhan ekonomi yang dapat dinikmati oleh semua pihak atau ekonomi yang inklusif.

Stabilitas pertumbuhan ekonomi pada tahun 2026 diharapkan terjaga dengan laju pertumbuhan positif pada rentang 4,50-5,30 persen dan untuk tahun 2025 juga diharapkan mampu tumbuh positif pada 5,50% sampai dengan 6,50%. Pertumbuhan ekonomi ini diasumsikan dengan masih terjaganya harga komoditas batubara dan kelapa sawit, bertambahnya kapasitas dan produk turunan industri Crude Palm Oil (CPO), beroperasionalnya Refinery Development Master Plan (RDMP) Refiney Unit V Balikpapan, pembangunan proyek infrastruktur nasional beserta dampak ikutannya, dan berbagai proyek lainnya yang bersumber dari APBN dan APBD.

Untuk mencapai target ekonomi makro daerah yang telah ditetapkan pada tahun 2025, dirumuskan arah kebijakan ekonomi makro sebagai berikut:

1. Menuju Pertumbuhan Ekonomi Non Migas dan Batubara mencapai 9,50% sampai dengan 10%, yakni melalui:
 - a) Memperkuat kinerja industri pengolahan dengan terus mendorong produktivitas industri eksisting serta mendorong masuknya investasi baru;
 - b) Meningkatkan produktivitas hasil produksi pertanian melalui intensifikasi pangan, hortikultura, peternakan, perikanan dan ekstensifikasi perkebunan;
 - c) Mendorong peningkatan peran sektor konstruksi, jasa dan perdagangan, transportasi, akomodasi makan minum serta pariwisata dengan menangkap peluang dari hadirnya IKN;
 - d) Peningkatan pembangunan infrastruktur pendukung kegiatan perekonomian.

2. Mendorong Inklusifitas Ekonomi dengan Meningkatkan dampak pertumbuhan ekonomi kepada seluruh lapisan masyarakat melalui peningkatan akses masyarakat dalam kegiatan ekonomi daerah, meningkatkan nilai tambah produk unggulan, mendorong pertumbuhan sektor padat karya, serta menyiapkan SDM yang berkompeten untuk bersaing di pasar kerja;
3. Menjaga Stabilitas Pertumbuhan Ekonomi Daerah mencapai 5,3%, melalui:
 - a) Menjaga dan meningkatkan iklim investasi di daerah sebagai superhub ekonomi IKN;
 - b) Mengendalikan tingkat inflasi untuk meningkatkan konsumsi rumah tangga;
 - c) Meningkatkan kualitas belanja pemerintah dengan meningkatkan kualitas belanja publik;
 - d) Meningkatkan nett ekspor perdagangan antar wilayah terutama pada komoditi non pertambangan.

2.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Pengelolaan keuangan daerah Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur tahun 2026 disusun dengan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Kebijakan keuangan daerah tidak lepas dari kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan yang harus dikelola secara efektif, efisien, transparan, tertib, akuntabel dan tepat serta sesuai peraturan perundang - undangan yang berlaku untuk kemanfaatan bagi kepentingan masyarakat.

BAB III

DASAR DALAM PENYUSUNAN RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

3.1 Asumsi Dasar yang digunakan dalam APBN

Pemerintah Indonesia melalui Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) menetapkan sejumlah asumsi dasar ekonomi makro untuk tahun anggaran 2026. Dokumen KEM-PPKF disusun sebagai landasan awal dalam proses penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) tahun anggaran 2026.

KEM-PPKF 2026 menjadi dokumen strategis dalam menavigasi arah ekonomi dan mendukung agenda pembangunan nasional. Kebijakan fiskal diarahkan untuk mewujudkan kedaulatan pangan, energi, dan ekonomi menuju Indonesia tangguh, mandiri, dan sejahtera yang menjadi barometer penting bagi pelaku pasar dan investor, sebagai arah kebijakan ekonomi pemerintah dalam satu tahun mendatang.

Pertumbuhan ekonomi tahun 2026 diasumsikan pada kisaran 5,2% hingga 5,8%, suku bunga SBN Tenor 10 Tahun berada pada kisaran 6,6% – 7,2%, nilai tukar Rupiah terhadap Dolar AS di rentang Rp16.500 hingga Rp16.900, inflasi dikendalikan di kisaran 1,5% – 3,5%, harga minyak mentah Indonesia diperkirakan sebesar USD60 – USD80 per barel, lifting minyak bumi 600 ribu – 605 ribu barel per hari dan lifting gas bumi 953 – 1.017 ribu barel setara minyak per hari.

Untuk sasaran pembangunan, angka kemiskinan ditargetkan turun ke rentang 6,5% – 7,5%, tingkat pengangguran terbuka pada rentang 4,44% – 4,96% dibandingkan target 2025 di 4,5% – 5,0%, rasio gini ditargetkan dalam rentang 0,377 – 0,380 dibandingkan target 2025 di kisaran 0,379 – 0,382, dan Indeks Modal Manusia (IMM) juga ditargetkan membaik ke 0,57 dari target 2025 sebesar 0,56. (sumber : KEM-PPKF 2026)

Pemerintah juga menyoroti pentingnya program strategis yang difokuskan pada 8 (delapan) area untuk sekaligus mendukung agenda pembangunan, yaitu:

1. Mempercepat ketahanan pangan dengan mendorong produktivitas dan menjaga stabilitas harga pangan, untuk mewujudkan petani makmur dan nelayan sejahtera.
2. Mewujudkan ketahanan energi dengan peningkatan lifting minyak dan gas, menjaga stabilitas harga energi, percepatan pengembangan energi baru terbarukan, serta mengurangi emisi gas rumah kaca.
3. Memperkuat efektivitas program Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk membangun generasi sehat dan produktif sejak dini. Program ini, didesain untuk meningkatkan gizi, sekaligus memberdayakan peran Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), serta membangkitkan ekonomi daerah.
4. Menghadirkan pendidikan yang bermutu dan berdaya saing melalui penguatan sekolah unggulan, sekolah rakyat, perbaikan sarana dan prasarana, peningkatan angka partisipasi kasar PAUD dan perguruan tinggi, penguatan kualitas tenaga pengajar, serta penguatan vokasional.
5. Pemerintah menghadirkan layanan kesehatan berkualitas untuk meningkatkan produktivitas melalui perluasan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), pemeriksaan kesehatan gratis, penurunan stunting dan penyakit menular, penguatan fasilitas kesehatan, serta bantuan gizi bagi balita dan ibu hamil.
6. Memperkuat pembangunan desa serta pemberdayaan koperasi dan UMKM untuk menggerakkan ekonomi masyarakat, mengurangi kemiskinan, dan menciptakan lapangan kerja.
7. Memperkuat pertahanan semesta untuk mewujudkan Indonesia yang berdaulat sebagai fondasi kemandirian ekonomi, sosial, dan politik dalam rangka menghadirkan kesejahteraan yang berkeadilan.

8. Mengakselerasi investasi dan peningkatan daya saing perdagangan global dalam global value chain yang lebih kuat. Telah dibentuk lembaga investasi nasional Daya Anagata Nusantara (Danantara) oleh pemerintah sebagai lembaga yang diberikan mandat untuk memperbaiki operasional dan meningkatkan kualitas investasi BUMN dalam mempercepat investasi bernilai tambah tinggi yang sejalan dengan prioritas pembangunan sebagai instrumen fiskal utama dalam mengakselerasi pertumbuhan ekonomi inklusif, memperkuat ketahanan nasional, dan mewujudkan visi Indonesia Maju 2045. (sumber : Kementerian Keuangan RI)

Pengelolaan APBN yang efektif dan efisien merupakan salah satu kunci kesuksesan dalam pembangunan suatu negara. Hal ini karena APBN memiliki peran penting dalam mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, kestabilan keuangan negara, dan kesejahteraan masyarakat. Efektivitas pengelolaan APBN dapat diukur dari sejauh mana tujuan-tujuan tersebut dapat tercapai. Untuk itu, pemerintah memastikan bahwa anggaran yang dialokasikan untuk setiap sektor dan program memiliki dampak positif yang nyata dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Adapun efisiensi pengelolaan APBN berarti penggunaan sumber daya yang ada dengan cara yang paling optimal. Efisiensi dapat ditingkatkan dengan mengurangi pemborosan dan penyalahgunaan anggaran, memperbaiki proses pengadaan barang dan jasa, serta meningkatkan pengawasan dan kontrol terhadap penggunaan anggaran oleh pemerintah. Efisiensi dalam penggunaan dana publik menjadi salah satu indikator penting dalam menghadapi tantangan ekonomi dan sumber daya yang terbatas.

Penyelarasan KEM PPKF dengan KUA PPAS bertujuan untuk memastikan keselarasan kebijakan fiskal antara pemerintah pusat dan daerah, meningkatkan kualitas belanja daerah, serta mendorong pertumbuhan ekonomi. Penyelarasan ini penting

untuk menghindari tumpang tindih program dan anggaran, serta untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan secara nasional dan daerah. Sinergi Kebijakan Fiskal Nasional dalam Peraturan Pemerintah tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (PP HKFN) dilakukan melalui empat hal utama: penyelarasan kebijakan fiskal pusat dan daerah, pembatasan defisit APBD dan pembiayaan utang daerah, pengendalian dalam kondisi darurat, serta sinergi Bagan Akun Standar (BAS).

Hal ini penting untuk menciptakan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara dan daerah. Dengan keempat poin di atas, PP HKFN berupaya menciptakan sinergi yang kuat antara kebijakan fiskal pusat dan daerah, sehingga tercipta pengelolaan keuangan negara yang efektif, transparan, dan akuntabel.

Strategi fiskal kewilayahan yang termuat dalam KEM PPKF tahun 2026 wilayah Kalimantan Timur terfokus pada 5 sektor yakni:

1. Akselerasi Investasi (Pertumbuhan ekonomi) dengan target di tahun 2026 sebesar 6,6%-7,2%

Dukungan Pemerintah Daerah dalam hal ini adalah:

- Dukungan reformasi tata kelola investasi daerah melalui digitalisasi pengelolaan keuangan daerah dalam proyek investasi publik;
- Fasilitasi diversifikasi ekonomi dan meningkatkan alokasi belanja infrastruktur dalam mendukung hilirisasi komoditas lokal dengan adopsi teknologi yang dibutuhkan, penguatan kawasan sentra produksi yang berkualitas sehingga harga komoditas andalan lebih stabil (sawit, batubara, kayu dan lain-lain);
- Peningkatan belanja fungsi ekonomi yang efektif menaikkan nilai tambah produk;
- Mendorong belanja untuk mendukung kapasitas tenaga

kerja yang selaras dengan potensi daerah serta kewirausahaan UMKM;

- Dukungan pada UMKM pada Pembiayaan, digitalisasi market produk dan market produk dan sertifikasi yang memadai;
- Menjaga kepatuhan pemenuhan earmarking PKB dan opsen PKB untuk pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum untuk mendukung konektivitas.

2. Pembangunan Desa, Koperasi, dan UMKM (tingkat kemiskinan) dengan target tahun 2026 sebesar 3,5%-4,3%

Dukungan Pemerintah Daerah dalam hal ini adalah:

- Dukungan APBD untuk pembinaan kelembagaan dan penguatan SDM serta penyediaan infrastruktur dasar dalam rangka mendukung pengembangan desa mandiri;
- Dukungan alokasi belanja infrastuktur di sektor perumahan untuk masyarakat;
- Meningkatkan kualitas dan kesempatan kerja untuk menekan angka pengangguran melalui belanja daerah untuk sektor-sektor prioritas seperti pendidikan vokasi, pengembangan UMKM, dan infrastruktur layanan dasar;
- Menjaga kepatuhan pemenuhan earmarking pajak rokok untuk dukungan pembayaran PBI guna mengurangi beban masyarakat miskin.

3. Sektor Ketahanan Pangan

- Pertanian

Target tahun 2026 diatas kenaikan rata-rata nasional, dengan melakukan:

- Mengevaluasi belanja agar lebih efektif untuk meningkatkan produktivitas pertanian;
- penyuluhan dan pendampingan untuk mengedukasi petani tentang teknologi dan inovasi pertanian;
- optimalisasi belanja daerah untuk meningkatkan

infrastruktur pertanian;

- penetapan tarif PBB P2 lebih rendah untuk lahan produksi pangan daripada tarif untuk lahan lainnya;
- Menjaga kepatuhan pemenuhan earmarking PKB dan Opsen PKB untuk pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum yang mendukung konektivitas daerah penghasil pangan dengan wilayah distribusinya;
- Penguatan kerja sama antar daerah.

- Perikanan

Target tahun 2026 diatas rata rata nasional, dengan melakukan:

- Penguatan belanja untuk perluasan akses pasar dan distribusi hasil perikanan;
- penguatan kerja sama antar daerah;
- mengembangkan industri pengolahan sehingga dapat meningkatkan nilai tambah produk perikanan;
- meningkatkan tata kelola pungutan retribusi terutama untuk tempat pelelangan ikan dan sinkronisasi kebijakan dengan PNBP agar tidak menimbulkan biaya ekonomi tinggi.

4. Kesehatan

Target diatas kenaikan rata rata nasional, dengan melakukan:

- Prioritas belanja daerah dan pemanfaatan TKD untuk penyediaan layanan dasar kesehatan dengan peningkatan kualitas untuk penanganan stunting dan penguatan layanan kesehatan;
- Menjaga kepatuhan pemenuhan earmarking pajak rokok untuk peningkatan kualitas layanan kesehatan;
- Penguatan perencanaan sinergi pendanaan dalam RPJMD/RKPD untuk penyediaan sarana prasarana

kesehatan;

- Mengakses skema sinergi pendanaan dan *creative financing* untuk percepatan penyediaan infrastruktur layanan dasar kesehatan.

5. Pendidikan

Target tahun 2026 sebesar 80-89 dengan melakukan:

- Pengembangan inovasi pembelajaran dengan teknologi digital, pedagogi modern, dan pembelajaran koding dan *Artificial Intelligence*;
- Prioritas belanja daerah dan pemanfaatan TKD untuk penyediaan layanan dasar pendidikan (unggulan dan vokasi) dan mempertahankan kualitas layanan pendidikan
- Penguatan DAU *earmarked* dan evaluasi *mandatory spending* sektor pendidikan;
- Penguatan perencanaan sinergi pendanaan dalam RPJMD/RKPD untuk penyediaan sarana prasarana pendidikan;
- Melakukan skema sinergi pendanaan dan *creative financing* untuk peningkatan infrastruktur layanan pendidikan.

3.2 Asumsi Dasar Yang Digunakan Dalam APBD

A. Target Sasaran Ekonomi Makro Daerah.

Tahun 2026 merupakan periode bagi Kalimantan Timur untuk melakukan penguatan daya saing daerah dan meneruskan perbaikan dari sisi perekonomian yang telah dicapai pada tahun 2025 yang diharapkan masih terus berlanjut. Seiring dengan pemulihan ekonomi dan kehidupan sosial masyarakat tersebut, diharapkan pada tahun 2026 terus mengalami perbaikan sehingga target pembangunan yang direncanakan dapat tercapai. Sasaran ekonomi makro pada tahun 2026 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1 Sasaran Ekonomi Makro Daerah

o.	Uraian	Target 2026
1	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	7,20
2	PDRB Per Kapita (Juta Rp)	259,55

3	Inflasi (persen)	2±1
4	Investasi Non Migas dan Batubara (Triliun Rp)	38,52
5	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	4,54–5,07
6	Tingkat Kemiskinan (%)	3,95–4,24

Sumber: RKPD Tahun 2026

3.2.1 Laju Pertumbuhan Ekonomi

Dalam lima tahun terakhir, pertumbuhan ekonomi Kalimantan Timur menunjukkan tren positif, meskipun sempat berkontraksi -2,90% pada 2020 akibat pandemi. LPE kemudian pulih dan tumbuh hingga mencapai 6,17% pada 2024, meskipun terjadi perlambatan karena sektor Industri Pengolahan melemah.

Berdasarkan Berita Resmi Statistik Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Timur Nomor 30/05/64/Th.XXVIII, 5 Mei 2025 Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Kalimantan Timur Triwulan I-2025 berdasarkan besaran Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku mencapai Rp217,52 triliun dan PDRB atas dasar harga konstan 2010 mencapai Rp144,70 triliun.

Pertumbuhan PDRB 2022–2024 terutama ditopang oleh sektor Pertambangan dan Penggalan, serta Konstruksi yang terdorong oleh pembangunan IKN. Industri Pengolahan justru menunjukkan penurunan kontribusi di tahun 2024. Sektor-sektor lain seperti Transportasi, Perdagangan, dan lainnya turut berkontribusi meski lebih kecil.

Struktur ekonomi Kalimantan Timur masih didominasi oleh Pertambangan dan Penggalan (38–53%), diikuti Industri Pengolahan (15–18%) dan Konstruksi (7–11%). Meski sektor utama ini besar, namun fluktuatif dan menunjukkan tren menurun, sedangkan kontribusi sektor lain meningkat tapi belum mampu menggantikannya, mencerminkan ketergantungan pada sumber daya alam.

Dari sisi pengeluaran, PDRB didominasi oleh net ekspor dan

Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB). Net ekspor masih menjadi kontributor utama meskipun menurun, sementara PMTB meningkat karena belanja modal pemerintah dan investasi. Seluruh komponen pengeluaran berkontribusi positif terhadap LPE, dengan pertumbuhan tertinggi dari net ekspor (1,89%) dan PMTB (2,40%) selama 2022–2024.

Pada 2023, sebagian besar komponen pengeluaran tumbuh, terutama PMTB dan konsumsi pemerintah, didorong oleh kebijakan pro-investasi dan proyek strategis. Namun, net ekspor menurun akibat penurunan harga batu bara dan permintaan global. Pada 2024, sebagian besar komponen menurun kecuali net ekspor dan lainnya.

3.2.2 PDRB Per Kapita

Salah satu indikator tingkat kemakmuran penduduk di suatu daerah/wilayah dapat dilihat dari nilai PDRB per kapita, yang merupakan hasil bagi antara nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh kegiatan ekonomi dengan jumlah penduduk. Oleh karena itu, besar kecilnya jumlah penduduk akan mempengaruhi nilai PDRB per kapita, sedangkan besar kecilnya nilai PDRB sangat tergantung pada potensi sumber daya alam dan faktor-faktor produksi yang terdapat di daerah tersebut. PDRB per kapita atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai PDRB per kepala atau per satu orang penduduk.

Nilai PDRB Perkapita Provinsi Kalimantan Timur berdasarkan harga berlaku dari tahun 2019 hingga 2024 terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2019, PDRB perkapita mencapai Rp174,16 juta. Sementara di tahun 2024 mencapai Rp344 juta. Secara nominal, terjadi peningkatan hingga tahun 2024 sebesar 170 Juta dan diprediksi meningkat di tahun 2025 menjadi sebesar Rp240 juta.

3.2.3 Inflasi

Tingkat inflasi Kalimantan Timur antara 2020–2024

berfluktuasi, dengan inflasi tertinggi pada 2022 mencapai 5,35% dan terendah pada 2020 sebesar 0,78% akibat pandemi. Inflasi melonjak pada 2022 karena kenaikan harga BBM, namun menunjukkan tren penurunan pada 2023 berkat upaya pengendalian harga oleh pemerintah, seperti Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP). Pada 2024, inflasi kembali turun menjadi 1,47%, mencerminkan stabilitas ekonomi yang membaik berkat kebijakan moneter dan fiskal yang efektif, peningkatan produktivitas sektor utama, serta stabilitas harga komoditas global. Pengendalian inflasi yang berhasil ini mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

3.2.4 Investasi Non Migas dan Batubara (ekspor dan impor)

Secara kumulatif, nilai ekspor Kalimantan Timur pada tahun 2024 menurun 8,73 persen dibandingkan tahun 2023, yaitu dari US\$ 27.024,73 juta menjadi US\$ 24.665,67 juta. Penurunan ini terjadi baik pada jenis barang migas maupun non migas. Nilai ekspor migas tahun 2024 menjadi US\$ 2.507,39 juta dimana sebelumnya bernilai US\$ 2.712,44 juta atau menurun 7,56 persen. Sementara itu, nilai ekspor non migas menurun dari US\$ 24.312,29 juta menjadi US\$ 22.158,28 juta.

Berdasarkan struktur pembentuknya, sektor non migas mendominasi nilai ekspor Kalimantan Timur dengan proporsi sekitar 90 persen. Pada tahun 2024, ekspor hasil pertanian mengalami pertumbuhan pesat hingga mencapai 69,32 persen. Namun, pertumbuhan ini tidak cukup berpengaruh terhadap pertumbuhan nilai ekspor non migas dikarenakan hasil tambang masih menjadi andalan ekspor Kalimantan Timur. Hasil tambang memiliki peran sebesar 73,21 persen terhadap total ekspor Kalimantan Timur pada tahun 2024, namun nilai ekspornya turun sebesar 9,88

persen dibandingkan tahun 2023. Hal ini salah satunya disebabkan oleh turunnya harga komoditas batu bara di pasar global.

Serupa dengan ekspor, nilai impor Kalimantan Timur secara kumulatif pun turut mengalami penurunan sebesar 10,28 persen pada tahun 2024 menjadi US\$ 4.998,24 juta yang sebelumnya mencapai US\$ 5.570,82 juta pada tahun 2023. Penurunan ini utamanya disebabkan oleh perubahan nilai impor migas dari US\$ 3.502,26 juta menjadi US\$ 4.078,99 juta atau menurun 14,14 persen. Sementara itu, nilai impor non migas justru mengalami sedikit peningkatan yang semulanya bernilai US\$ 1.491,83 juta menjadi US\$ 1.495,98 juta atau meningkat 0,28 persen.

Pada struktur impor Kalimantan Timur tahun 2024, sektor migas berperan paling besar terhadap nilai total impor (70,07 persen) dibanding sektor non migas (29,93 persen). Impor gas menjadi yang paling pesat perubahan nilainya mencapai 94,16 persen, meskipun hanya memiliki proporsi 7,87 persen terhadap total impor Kalimantan Timur. Adapun impor hasil minyak juga mengalami kenaikan hingga 40,23 persen dibanding tahun 2023, sementara impor minyak mentah menurun 43,35 persen.

Berdasarkan golongan barang non migas, mesin dan peralatan mekanis serta bagiannya memberikan andil besar terhadap total impor dengan kontribusi sebesar 44,7 persen, meskipun nilai impornya menurun 7,95 persen dibandingkan tahun 2023. Golongan barang dengan andil tertinggi kedua terhadap total impor yaitu kapal, perahu, dan struktur terapung dengan kontribusi sebesar 9,52 persen. Adapun perubahan nilai impor golongan barang tersebut meningkat signifikan hingga 144,85 persen pada tahun 2024. Meskipun terjadi peningkatan pada nilai impor,

namun Provinsi Kalimantan Timur mencatatkan neraca perdagangan surplus sebesar US\$ 1.899,56 juta, dengan sektor non migas surplus sebesar US\$ 1.974,42 juta dan sektor migas defisit sebesar US\$ 74,86 juta.

3.2.5 Tingkat Pengangguran Terbuka

Tingkat pengangguran terbuka (TPT) di Kalimantan Timur menunjukkan tren penurunan antara 2020–2024. Pada 2020, TPT berada di 6,87%, sedikit menurun menjadi 6,83% pada 2021, dan signifikan turun ke 5,71% pada 2022. Meskipun ada penurunan, perlambatan terjadi pada 2024. Penurunan TPT dipengaruhi oleh pemulihan ekonomi pasca-pandemi dan proyek strategis seperti pembangunan IKN yang menciptakan lapangan kerja baru. Perlambatan penurunan TPT pada 2024 dipengaruhi oleh tantangan struktural, seperti ketimpangan keterampilan tenaga kerja dan perubahan kebutuhan pasar kerja.

3.2.6 Tingkat Kemiskinan

Tingkat kemiskinan di Kalimantan Timur menunjukkan tren penurunan dalam lima tahun terakhir. Meskipun terjadi peningkatan pada 2021 (dari 6,10% menjadi 6,54%), jumlah penduduk miskin kembali menurun pada tahun-tahun berikutnya. Pada 2024, tingkat kemiskinan mencapai 5,78%, dengan 221,34 ribu penduduk miskin di Kalimantan Timur. Tahun 2021 mencatat lonjakan kemiskinan tertinggi dalam lima tahun terakhir akibat pandemi Covid-19 yang menghambat kegiatan sosial dan ekonomi. Namun, kemiskinan di Kalimantan Timur mulai menurun setelahnya, berkat pemulihan ekonomi pascapandemi, peningkatan sektor strategis seperti pertambangan dan pariwisata, serta program perlindungan sosial yang efektif. Stabilitas harga komoditas unggulan juga turut mendukung penurunan kemiskinan.

B. Strategi Pencapaian Target Ekonomi Makro Daerah

Untuk mencapai target ekonomi makro daerah pada tahun 2026 sebagaimana diatas, pemerintah daerah menerapkan strategi sebagai berikut :

1. Untuk Pertumbuhan ekonomi yang ditargetkan sebesar 7,8% di tahun 2026 akan dilaksanakan pembangunan infrastruktur yang terintegrasi dan strategis untuk mendukung mobilitas masyarakat maupun efisiensi logistik industry. Pembangunan infrastruktur tersebut berdampak langsung pada produktivitas sektor industri sehingga tidak terjebak dalam pendekatan konvensional yang hanya fokus pada aspek fisik belaka

Pengembangan pemanfaatan bahan baku lokal, seperti limestone, untuk mengurangi biaya konstruksi infrastruktur dan Peningkatan nilai tambah produk lokal untuk mendorong pertumbuhan industri berbasis sumber daya alam

2. PDRB per Kapita

Pergerakan nilai PDRB Kalimantan Timur yang cenderung linear dengan tren lapangan usaha pertambangan dan penggalian menunjukkan ketergantungan perekonomian Kalimantan Timur pada sumber daya alam ekstraktif. Diversifikasi ekonomi untuk mengurangi ketergantungan pada sektor sumber daya alam seperti minyak dan batu bara menjadi langkah penting untuk mengurangi ketergantungan pada lapangan usaha pertambangan dan penggalian. Selain itu, strategi lainnya adalah mendorong pengembangan sektorsektor lainnya yang memiliki potensi besar untuk menciptakan struktur ekonomi yang lebih berimbang dan berkelanjutan

3. Inflasi

Inflasi terjadi karena adanya peningkatan harga yang ditunjukkan oleh naiknya beberapa indeks kelompok

pengeluaran, yaitu kelompok transportasi, kelompok makanan, minuman dan tembakau, serta kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya. Sebagai upaya menekan inflasi daerah dilakukan melalui strategi, yakni keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi efektif

4. Tingkat Penangguran Terbuka

Angka TPT di Kalimantan Timur memiliki kecenderungan berada diatas rata-rata nasional. Salah satu penyebab relative tingginya TPT di Kalimantan Timur dikarenakan masih bertumpunya perekonomian Kalimantan Timur pada sektor pertambangan dan penggalian yang bersifat padat modal. Peningkatan belanja wajib pendidikan dapat menjadi salah satu strategi untuk mengurangi pengangguran. Investasi pada pendidikan berkualitas, termasuk pelatihan keterampilan, dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan daya saing di pasar kerja. Dengan demikian, lulusan pendidikan, baik formal maupun non-formal, akan lebih siap memasuki dunia kerja dan berpotensi menciptakan lapangan kerja baru.

5. Tingkat Kemiskinan

Upaya menurunkan kemiskinan membutuhkan kerjasama lintas sektor dan pemangku kepentingan. Kebutuhan ini tidak hanya terkait tanggung jawab pemerintah, namun juga perlu dukungan aktif dari sektor swasta, lembaga internasional, dan organisasi masyarakat sipil. Poin utamanya adalah untuk memperluas akses pada pasar kerja yang layak, memperkuat infrastruktur sosial, dan membangun jaringan keselamatan sosial yang efektif

BAB IV

KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH

Penganggaran Pendapatan Daerah pada APBD ditetapkan secara bruto yang berarti jumlah pendapatan yang dianggarkan tidak boleh dikurangi dengan belanja yang digunakan dalam rangka menghasilkan pendapatan tersebut dan/atau dikurangi dengan bagian pemerintah pusat atau daerah lain dalam rangka bagi hasil. Pendekatan kebijakan Pendapatan Daerah diarahkan untuk meningkatkan kapasitas pendapatan daerah melalui pengelolaan sumber-sumber penerimaan yang lebih optimal, baik yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), dana transfer pemerintah pusat, maupun penerimaan lainnya yang sah. Upaya ini dilakukan dengan mempertimbangkan dinamika ekonomi nasional dan regional, kondisi sosial masyarakat, serta arah kebijakan fiskal secara umum.

4.1 Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah yang diproyeksikan untuk Tahun 2026

Kebijakan perencanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026 diarahkan untuk memperkuat peran anggaran sebagai instrumen utama dalam mewujudkan tujuan pembangunan daerah yang efektif, efisien, dan berkelanjutan. Penyusunan APBD mengacu pada prioritas pembangunan yang tercantum dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun Anggaran 2026.

Pendapatan daerah yang dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2026 merupakan proyeksi pendapatan dilakukan secara objektif berdasarkan potensi yang ada dengan mempertimbangkan dinamika makro ekonomi terkini baik nasional maupun regional. Prinsip pengelolaan keuangan yang telah dianggarkan berfokus pada optimalisasi potensi Pendapatan Daerah dalam memperkuat kapasitas fiskal daerah.

Kebijakan yang perlu mendapat perhatian Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dalam penyusunan APBD Tahun

Anggaran 2026 terkait dengan pendapatan daerah sebagai berikut:

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Sebagaimana amanat Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang selanjutnya diatur pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah serta Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

2. Pendapatan Transfer

Pendapatan Transfer adalah pendapatan yang bersumber dari transfer pemerintah pusat dan transfer antar daerah. Transfer Pemerintah Pusat terdiri dari Dana Perimbangan (meliputi Dana Transfer Umum yaitu Dana Bagi Hasil/DBH dan Dana Alokasi Umum/DAU serta Dana Transfer Khusus yaitu DAK fisik dan DAK non fisik), dengan memperhatikan kebijakan sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2024 Tanggal 17 Oktober 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025, pada pasal 10 ayat 5 bahwa alokasi Dana Bagi Hasil ditetapkan berdasarkan realisasi penerimaan negara sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2024 dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan kemampuan keuangan negara.
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 Tanggal 24 Juli 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah.
- c. Peraturan Presiden Nomor 201 Tahun 2024 Tanggal 30 November 2024 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025.
- d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 Tanggal 20 September 2024 tentang Pedoman Penyusunan

Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, pada lampiran ruang lingkup pedoman penyusunan Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2025 terdapat Kebijakan Pendapatan Dana Bagi Hasil dianggarkan paling tinggi sesuai dengan alokasi yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran bersangkutan atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi Dana Bagi Hasil atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Bagi Hasil Tahun Anggaran bersangkutan yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan, dengan memperhatikan kemungkinan realisasi penerimaan negara yang dinamis, diantaranya dengan mempertimbangkan realisasi DBH Tahun Anggaran sebelumnya.

- e. Kebijakan pengendalian yang dapat dilakukan Pemerintah Pusat dengan pemotongan penyaluran, penundaan penyaluran dan /atau penghentian penyaluran Dana Transfer Ke Daerah sebagian atau seluruhnya sesuai dengan Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 37 Tahun 2024 Tanggal 24 September 2024 Pengelolaan Dana Bagi Hasil dan Dana Alokasi Umum
- f. Proyeksi Pendapatan Transfer yang berasal dari Dana Bagi Hasil yang diusulkan pada RAPBD Tahun 2026 adalah alokasi berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 201 Tahun 2024 Tanggal 30 November 2024 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025.
- g. Dana Bagi Hasil Sawit berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2023 tentang Dana Bagi Hasil Perkebunan Sawit serta Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil Perkebunan Sawit.
- h. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 44/KM.7/2024 Tentang Penyaluran Kurang Bayar Dana Bagi

Hasil Dan Penyelesaian Lebih Bayar Dana Bagi Hasil Pada Tahun 2024.

- i. Dalam rangka efisiensi belanja APBN & APBD sesuai dengan amanat Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara & Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 menyebabkan penyesuaian rincian alokasi transfer ke daerah atas kurang bayar Dana Bagi Hasil dan Dana Alokasi Umum sebagaimana yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan melalui Keputusan Menteri Keuangan Nomor 29 Tahun 2025 tentang Penyesuaian Rincian Alokasi Transfer Ke Daerah Menurut Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2025 Dalam Rangka Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.
3. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah merupakan seluruh pendapatan daerah selain pendapatan asli daerah dan pendapatan transfer, yang meliputi hibah, dana darurat, dan lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Lain-lain pendapatan daerah yang sah ditetapkan dengan mempertimbangkan kebijakan sebagai berikut:

 - a. Pendapatan Hibah
 - 1) Memperhatikan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 Tanggal 20 September 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kepastian penerimaan dana hibah yang bersumber dari PT. Jasa Raharja.
 - 2) Sumbangan Pihak Ketiga dengan memperhatikan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024

Tanggal 20 September 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, pada lampiran ruang lingkup pedoman penyusunan Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2024, bahwa sumbangan dan/atau bantuan dari kelompok masyarakat atau perorangan dalam negeri atau pihak lain berupa antara lain tanggungjawab sosial dan lingkungan dari perseroan terbatas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan sejenis, bersifat tidak mengikat, tidak berdasarkan perhitungan tertentu, dan tidak mempunyai konsekuensi pengeluaran atau pengurangan kewajiban kepada penerima maupun pemberi serta tidak menyebabkan ekonomi biaya tinggi, kecuali lain diamanatkan peraturan perundang-undangan. Memperhatikan juga Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 5 Tahun 2013 tentang Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Daerah.

b. Lain lain Pendapatan yang sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan

- 1) Penerimaan pendapatan bagi hasil pemegang Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) atas Pertambangan Mineral Logam dan Batubara merupakan pembagian keuntungan bersih berdasarkan ketentuan Pasal 129 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang dan Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2022 tentang Perlakuan Perpajakan dan/atau Penerimaan Negara Bukan Pajak di Bidang Usaha Pertambangan

Batubara, Penerimaan dari keuntungan bersih perusahaan pemegang Izin Usaha Pertambangan Khusus juga diatur dalam Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 34 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pengenaan, Penghitungan Dan Pembayaran/Penyetoran Penerimaan Daerah Yang Berasal Dari Keuntungan Bersih Perusahaan Pemegang Izin Usaha Pertambangan Khusus Sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/ Perjanjian.

- 2) Penambahan potensi pendapatan Forest Carbon Partnership Facility-Carbon Fund (FCPF-CF) berdasarkan Emission Reductions Payment Agreement (ERPA) Document Number TFOB3138 antara Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI dan World Bank tanggal 25 November 2020 serta Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 46 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 33 Tahun 2021 tentang Mekanisme Pembagian Manfaat Dalam Program Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca Berbasis Lahan tanggal 29 November 2021.
- 3) Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 Tanggal 20 September 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dan Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 48 Tahun 2023 Tata Cara Penganggaran, Penyaluran Dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban Dan Pelaporan Serta Monitoring Dan Evaluasi Belanja Bantuan Keuangan.

4.2 Target Pendapatan Daerah meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan lain-lain pendapatan Daerah yang Sah

Dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, struktur Pendapatan Daerah terdiri dari Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah. Pendapatan Asli Daerah terdiri atas Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah. Pendapatan Transfer terdiri atas Insentif Fiskal, Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK). Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah terdiri atas Hibah dan Lain-lain Pendapatan sesuai dengan Ketentuan Perundang-undangan.

Pada Tahun Anggaran 2026 Pendapatan Daerah ditargetkan sebesar Rp20.450.000.000.000,00 yang terdiri dari Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp10.753.535.391.163,00 Pendapatan Transfer sebesar Rp9.334.429.762.111,00 dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebesar Rp362.034.846.726,00. Untuk sumber-sumber pendapatan terhadap pendapatan daerah Provinsi Kalimantan Timur tahun 2025 dan proyeksi pada tahun 2026 dapat dilihat pada tabel:

Tabel 4.1
Proyeksi Pendapatan Daerah RAPBD Tahun 2026

Kode Rek	Uraian	Perda APBD Tahun 2025	KUA PPAS Tahun 2026	
		Rp	Rp	%
4	Pendapatan Daerah	20.100.000.000.000,00	20.450.000.000.000,00	1,74%
4.1	Pendapatan Asli Daerah	10.035.157.739.563,00	10.753.535.391.163,00	7,16%
4.1.01	Pajak Daerah	8.400.000.000.000,00	9.067.500.000.000,00	7,95%
4.1.02	Retribusi Daerah	1.070.333.040.395,00	1.126.375.315.643,00	5,24%
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yg Dipisahkan	449.309.792.556,00	432.266.776.014,00	-3,79%
4.1.04	Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	115.514.906.612,00	127.393.299.506,00	10,28%

Kode Rek	Uraian	Perda APBD Tahun 2025	KUA PPAS Tahun 2026	
		Rp	Rp	%
4.2	Pendapatan Transfer	9.862.791.865.296,00	9.334.429.762.111,00	-5,36%
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	9.862.791.865.296,00	9.334.429.762.111,00	-5,36%
4.2.01.06	Insentif Fiskal	21.414.666.000,00	21.414.666.000,00	0,00%
4.2.01.07	Dana Bagi Hasil (DBH)	8.120.244.188.296,00	7.611.383.073.111,00	-6,27%
4.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	1.068.787.337.000,00	1.049.286.349.000,00	-1,82%
4.2.01.09	Dana Alokasi Khusus (DAK)	652.345.674.000,00	652.345.674.000,00	
4.3	Lain Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	202.050.395.141,00	362.034.846.726,00	79,18%
4.3.01	Pendapatan Hibah	13.864.392.517,00	29.805.805.044,00	114,98%
4.3.01.02	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah Lainnya	13.864.392.517,00	0	0%
4.3.01.04	Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Dalam Negeri/Luar Negeri	0	3.616.380.000,24	100%
4.3.01.05	Sumbangan Pihak Ketiga/Sejenis	0	26.189.425.043,76	100%
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	188.186.002.624,00	332.229.041.682,00	76,54%
4.3.03.01	Lain-Lain Pendapatan	66.185.600.000,00	5.000.000.000,00	-92,45%
4.3.03.03	Pendapatan Bagi Hasil Pemegang IUPK atas Pertambangan Mineral Logam dan Batu Bara	122.000.402.624,00	327.229.041.682,00	168,22%

BAB V

KEBIJAKAN BELANJA DAERAH

5.1 Kebijakan terkait dengan Perencanaan Belanja

Belanja Daerah adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. Belanja Daerah meliputi semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang tidak perlu diterima kembali oleh Daerah dan pengeluaran lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai pengurang ekuitas yang merupakan kewajiban daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran. Belanja Daerah tersebut dipergunakan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur yang terdiri dari urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan yang ditetapkan dengan ketentuan perundang-undangan. Dimana urusan pemerintahan wajib terdiri atas urusan pemerintahan wajib yang terkait pelayanan dasar dan urusan pemerintahan wajib yang tidak terkait pelayanan dasar sedangkan urusan pemerintahan pilihan disesuaikan dengan potensi yang dimiliki daerah.

Belanja Daerah tahun 2026 Provinsi Kalimantan Timur diproyeksikan sebesar Rp21.350.000.000.000 dengan rincian sebagai berikut:

1. Belanja Operasi sebesar Rp10.992.895.037.628,21;
2. Belanja Modal sebesar Rp3.111.594.988.293,79;
3. Belanja Tidak Terduga sebesar Rp70.218.949.370,00; dan
4. Belanja Transfer sebesar Rp7.175.291.024.708,00.

Berdasarkan tema pembangunan tahun 2026, arah kebijakan belanja daerah difokuskan untuk mendukung peningkatan daya saing SDM, infrastruktur wilayah untuk percepatan transformasi ekonomi dan berkelanjutan. Untuk dapat

mencapai target tersebut maka arah kebijakan belanja daerah diarahkan pada:

1. Meningkatkan belanja produktif seperti belanja pendidikan, kesehatan, pertanian dan pembangunan infrastruktur mendukung konektivitas antar daerah;
2. Meningkatkan efisiensi dan penajaman pada belanja non-operasional untuk meningkatkan ruang fiskal;
3. Meningkatkan kualitas dan efektivitas program perlindungan sosial terutama akses pendidikan dan mutu layanan kesehatan khususnya bagi masyarakat miskin;
4. Kebijakan belanja pemerintah daerah diarahkan peningkatan kualitas pelayanan publik;
5. Penguatan perekonomian di berbagai sektor seperti Pariwisata, Perdagangan, Pertanian dalam arti luas, UMKM dan IKM serta pemulihan kembali daya beli masyarakat;
6. Pencapaian target, sasaran, dan program prioritas Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2026;
7. Memenuhi alokasi persentase belanja sebagaimana amanat peraturan perundang-undangan yaitu untuk 20 persen fungsi pendidikan, sedangkan untuk belanja mandatory lainnya seperti belanja peningkatan SDM ASN dan pengawasan (APIP) disesuaikan dengan potensi besaran anggaran; dan
8. Transfer ke kabupaten/kota dan Dana Bantuan Keuangan kepada kabupaten/kota diarahkan pada keselarasan untuk pencapaian tujuan pembangunan daerah provinsi, peningkatan kualitas pelayanan publik, menciptakan kesempatan kerja, mengentaskan kemiskinan, penurunan stunting dan mengurangi ketimpangan antar daerah.

5.2 Rencana Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Transfer dan Belanja Tidak Terduga

Belanja Daerah merupakan belanja yang harus dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah untuk menjalankan aktivitas pemerintahan baik itu memberikan pelayanan kepada masyarakat

maupun melaksanakan pembangunan. Belanja Daerah dialokasikan dengan memprioritaskan pendanaan Urusan Pemerintahan Wajib terkait Pelayanan Dasar dalam rangka pemenuhan Standar Pelayanan Minimal. Belanja Daerah untuk pendanaan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak terkait dengan Pelayanan Dasar dialokasikan sesuai dengan kebutuhan daerah, sesuai dengan prioritas daerah dan potensi yang dimiliki Daerah.

Berpijak pada kondisi realisasi dan proyeksi pendapatan daerah, dan guna mengatasi permasalahan pembangunan daerah serta tantangan yang dihadapi berkaitan dengan kemampuan fiskal, maka kebijakan belanja daerah Tahun 2026 diarahkan untuk belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga dan belanja transfer sebagaimana diatur pada Pasal 55 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Adapun klasifikasi belanja daerah adalah sebagai berikut:

1. Belanja Operasi, merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur yang memberi manfaat jangka pendek, meliputi :

- a. Belanja Pegawai

Belanja pegawai merupakan kompensasi yang diberikan kepada Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan anggota DPRD, serta Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Penganggaran belanja pegawai antara lain berupa gaji/uang representasi dan tunjangan, tambahan penghasilan Pegawai ASN, belanja penerimaan lainnya pimpinan dan anggota DPRD serta Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, insentif pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah/Jasa layanan lainnya yang diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan. Pemerintah Daerah mengalokasikan belanja pegawai

diluar tunjangan guru yang dialokasikan melalui TKD maksimal sebesar 30% dari total belanja APBD.

b. Belanja Barang dan Jasa

Belanja barang dan jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga.

c. Belanja Bunga

Belanja Bunga digunakan untuk menganggarkan pembayaran bunga utang yang dihitung atas kewajiban pokok utang berdasarkan perjanjian pinjaman.

d. Belanja Subsidi

Belanja Subsidi digunakan agar harga jual produksi atau jasa yang dihasilkan oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN), BUMD dan/atau badan usaha milik swasta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga dapat terjangkau oleh masyarakat.

e. Belanja Hibah

Belanja Hibah diberikan kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan pemerintah daerah sesuai kepentingan Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat.

f. Belanja Bantuan Sosial

Belanja Bantuan Sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan berupa uang dan/atau barang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan. Alokasi anggaran belanja hibah dan bantuan sosial dalam rangka menunjang program, kegiatan dan sub kegiatan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dicantumkan dalam RKPD Tahun 2026 berdasarkan hasil evaluasi Kepala SKPD atas usulan tertulis dari calon penerima hibah dan bantuan sosial, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penganggaran belanja hibah dan bantuan sosial dalam APBD Tahun Anggaran 2026 mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Timur Nomor 51 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 23 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah.

2. Belanja Modal, merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 1 (satu) periode akuntansi yang memenuhi kriteria:
 - a. Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan
 - b. Digunakan dalam kegiatan pemerintahan daerah; dan
 - c. Batas minimal kapitalisasi tetap.
3. Belanja Tidak Terduga, merupakan pengeluaran untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya serta pengembalian atas

kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya serta untuk bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya. Belanja tidak terduga tahun anggaran 2026 dianggarkan secara memadai dengan mempertimbangkan kemungkinan adanya kebutuhan yang antara lain:

a. Keadaan darurat yang meliputi:

- 1) Bencana alam, bencana non alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
- 2) Pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
- 3) Kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.

Penggunaan belanja tidak terduga untuk kebutuhan tanggap darurat bencana meliputi pencarian dan penyelamatan korban bencana, pertolongan darurat, evakuasi korban bencana, kebutuhan air bersih dan sanitasi, pangan, sandang, pelayanan kesehatan, dan penampungan serta tempat hunian sementara. Batas waktu status keadaan darurat bencana yaitu dimulai saat tanggap darurat selesai.

b. Keperluan mendesak meliputi:

- 1) Kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
- 2) Belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib.

Belanja daerah yang bersifat mengikat merupakan belanja yang dibutuhkan secara terus menerus dan harus dialokasikan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dengan jumlah yang cukup untuk keperluan setiap bulan dalam tahun anggaran berkenaan, seperti: pembayaran kekurangan gaji dan

tunjangan, pembayaran telepon, air, listrik dan internet.

Belanja daerah yang bersifat wajib merupakan belanja untuk terjaminnya kelangsungan pemenuhan pendanaan pelayanan dasar masyarakat seperti pendidikan, kesehatan, melaksanakan kewajiban kepada pihak ketiga, kewajiban pembayaran pokok pinjaman, bunga pinjaman yang telah jatuh tempo, dan kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau memiliki dasar hukum yang melandasinya.

- 3) Pengeluaran daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
- 4) Pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dan/atau masyarakat.

Kriteria keadaan darurat dan keperluan mendesak dimaksud ditetapkan dalam Perda Tentang APBD Tahun Anggaran 2026.

Selanjutnya, pengeluaran untuk mendanai:

- a. Keadaan darurat diluar kebutuhan tanggap darurat bencana, konflik sosial, dan atau kejadian luar biasa, digunakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. Keperluan mendesak; dan /atau
- c. Pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun – tahun sebelumnya; yang belum tersedia anggarannya dan/atau tidak cukup tersedia anggarannya, diformulasikan terlebih dahulu dalam RKA-SKPD dan/atau Perubahan DPA-SKPD.

Dalam hal belanja tidak terduga tidak mencukupi, menggunakan:

- 1) Dana dari hasil penjadwalan ulang capaian program, kegiatan, dan subkegiatan tahun anggaran berjalan; dan/atau memanfaatkan kas yang tersedia.
 - 2) Penjadwalan ulang capaian program, kegiatan dan sub kegiatan tersebut diformulasikan terlebih dahulu dalam Perubahan DPA-SKPD dengan pemberitahuan kepada pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dituangkan dalam peraturan daerah tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 atau ditampung dalam LRA jika tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2026. Selanjutnya, belanja tidak terduga diuraikan menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek. Belanja Tidak Terduga hanya dianggarkan pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Timur selaku Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD).
4. Belanja Transfer, merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dan/atau dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur kepada Pemerintah Desa.

Belanja transfer yang dialokasikan adalah:

a. Belanja Bagi Hasil

Belanja bagi hasil digunakan untuk menganggarkan bagi hasil yang bersumber dari pendapatan Provinsi Kalimantan Timur kepada Kabupaten/Kota. Kebijakan penganggaran belanja bagi hasil Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dianggarkan dalam APBD sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Besaran alokasi belanja bagi hasil pajak daerah pemerintah provinsi kepada pemerintah kabupaten/kota dianggarkan secara bruto, yaitu jumlah

pendapatan daerah yang dianggarkan tidak boleh dikurangi dengan belanja yang digunakan dalam rangka menghasilkan pendapatan tersebut dan/atau dikurangi dengan bagian pemerintah pusat/daerah lain dalam rangka bagi hasil sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

b. Belanja Bantuan Keuangan

Belanja bantuan keuangan dapat dianggarkan sesuai kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan serta alokasi belanja yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Belanja bantuan keuangan diberikan kepada daerah lain dalam rangka kerja sama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan, dan/atau tujuan tertentu lainnya. Tujuan tertentu lainnya tersebut yaitu dalam rangka memberikan manfaat bagi pemberi dan/atau penerima bantuan keuangan. Belanja Bantuan Keuangan terdiri atas:

- 1) Bantuan keuangan antar daerah Provinsi;
- 2) Bantuan keuangan antar daerah kabupaten/kota;
- 3) Bantuan keuangan daerah Provinsi ke daerah Kabupaten/Kota di wilayahnya dan/atau daerah Kabupaten/Kota di luar wilayahnya;
- 4) bantuan keuangan daerah Kabupaten/Kota ke daerah provinsinya dan/atau daerah Provinsi lainnya; dan/atau
- 5) bantuan keuangan daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada desa.

Kriteria pemberian bantuan keuangan meliputi bantuan keuangan bersifat umum atau bantuan keuangan bersifat

khusus. Bantuan keuangan yang bersifat umum peruntukan dan pengelolaannya diserahkan kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dan/atau Pemerintah Kabupaten/Kota penerima bantuan yang digunakan untuk mengatasi kesenjangan fiskal dan juga mempertimbangkan program kegiatan dan sub kegiatan sesuai kewenangan yang dilaksanakan pembiayaannya melalui APBD Provinsi.

Selanjutnya, bantuan keuangan yang bersifat khusus peruntukannya ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur pemberi bantuan dan pengelolaannya diserahkan sepenuhnya kepada penerima bantuan yang digunakan untuk membantu capaian kinerja program prioritas Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur penerima bantuan keuangan sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan penerima bantuan. Pemberi bantuan keuangan bersifat khusus dapat mensyaratkan penyediaan dana pendamping dalam APBD atau anggaran pendapatan dan belanja kabupaten/Kota penerima bantuan.

Dari aspek teknis penganggaran, dalam APBD pemberi bantuan keuangan diuraikan daftar nama Pemerintah Kabupaten/Kota penerima bantuan keuangan sebagai sub rincian objek sesuai kode rekening berkenaan.

BAB VI

KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH

Pembiayaan daerah adalah seluruh penerimaan yang perlu dibayar dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun anggaran berikutnya, untuk menutup defisit atau untuk memanfaatkan surplus.

6.1 Kebijakan Penerimaan Pembiayaan

Kebijakan penerimaan pembiayaan terkait dengan kebijakan pemanfaatan sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya (SILPA), pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah, penerimaan kembali pemberian pinjaman, penerimaan piutang daerah sesuai dengan kondisi keuangan daerah. APBD dapat didanai dari penerimaan pembiayaan daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD jika diperkirakan APBD dalam keadaan defisit.

Pada sisi penerimaan pembiayaan daerah, kebijakan yang dilakukan adalah mengoptimalkan alternatif penerimaan yang paling cepat dan memungkinkan dalam mengantisipasi munculnya defisit anggaran yang diperkirakan akan terjadi. Di samping itu, perlu mulai dipertimbangkan untuk mencari alternatif sumber-sumber pembiayaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

6.2 Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan

Kebijakan pengeluaran pembiayaan daerah mencakup pembentukan dana cadangan, penyertaan modal (investasi) daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah, pembiayaan pokok utang yang jatuh tempo, pemberian pinjaman daerah kepada pemerintah daerah lain sesuai dengan akad pinjaman.

Dalam hal ada kecenderungan terjadinya defisit anggaran, antisipasi dilakukan dengan kebijakan-kebijakan yang akan berdampak pada pos penerimaan pembiayaan daerah, sebaliknya jika ada kecenderungan akan terjadinya surplus anggaran, antisipasi dilakukan dengan kebijakan-kebijakan yang akan berdampak pada pos pengeluaran pembiayaan daerah, seperti penyelesaian pembayaran pokok utang dan penyertaan modal.

BAB VII

STRATEGI PENCAPAIAN

Dalam merealisasikan perkiraan rencana penerimaan pendapatan daerah (target), secara garis besar strategi-strategi pencapaian target tersebut diuraikan sebagai berikut:

7.1 Strategi Pencapaian Pendapatan Daerah

Dalam merealisasikan target pendapatan daerah dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi Pendapatan Daerah;
2. Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan pendapatan;
3. Menyederhanakan prosedur dan meningkatkan akses layanan digitalisasi pajak daerah dan retribusi daerah melalui pengembangan sistem Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD);
4. Memperkuat pengawasan serta penegakan terhadap pelanggaran pajak daerah dan retribusi daerah;
5. Pemutakhiran basis data pajak daerah dan retribusi daerah;
6. Pemberian insentif kepada Wajib Pajak dan Wajib Retribusi;
7. Meningkatkan kapasitas dan integritas aparatur dalam pelayanan kepada wajib pajak;
8. Melakukan analisis potensi pendapatan untuk menggali sumber-sumber penerimaan baru;
9. Mengoptimalkan kerja sama dengan kabupaten/kota dalam peningkatan PAD;
10. Melakukan penagihan piutang pajak dan retribusi serta pemberian sanksi administratif dan penghargaan bagi wajib pajak patuh;

11. Mendorong peningkatan kinerja BUMD dan penguatan pengelolaan BLUD;
12. Meningkatkan koordinasi dengan pemerintah pusat terkait dana transfer ke daerah;
13. Melakukan rekonsiliasi dan kajian atas PNBP SDA dan DBH, termasuk lifting migas, untuk menjaga akurasi penerimaan;
14. Implementasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah yang diatur lebih lanjut dalam Peraturan Daerah Nomor 1 tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
15. Melakukan penyesuaian terhadap potensi Retribusi Daerah sesuai Undang undang Nomor 1 Tahun 2022 Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
16. Melakukan analisis potensi pendapatan daerah;
17. Pendekatan pelayanan kepada masyarakat serta perluasan dan pengembangan layanan untuk mempermudah pembayaran pajak oleh masyarakat/Wajib Pajak;
18. Optimalisasi penanganan pemungutan piutang pajak dan retribusi melalui inventarisasi dan penagihan piutang pajak dan retribusi daerah dengan melibatkan Instansi Vertikal, SKPD dan pemerintah Kabupaten/Kota;
19. Melakukan pengendalian dan Pengawasan terhadap penjualan/distribusi BBM sektor Industri oleh Tim Inspektorat, BPKP Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur, dan Kepolisian terhadap penerimaan dari Wajib Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB);

20. Melakukan pengendalian dan Pengawasan terhadap perusahaan yang melakukan pengambilan/pemanfaatan Air Permukaan;
21. Pengembangan Aplikasi Sistem Informasi Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagai langkah Pengendalian dan Pengawasan Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
22. Pelaksanaan program relaksasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
23. Pembaharuan regulasi melalui revisi kebijakan terhadap peraturan untuk menjamin kepastian hukum dalam upaya optimalisasi Pendapatan Daerah; dan
24. Upaya penyesuaian dividen dari Perusda/BUMD untuk Pemerintah Provinsi melalui hasil evaluasi dan monitoring terhadap kinerja BUMD;

7.2 Strategi Pencapaian Belanja Daerah

Strategi pencapaian belanja 2026 di Kalimantan Timur difokuskan pada peningkatan infrastruktur, kesehatan, dan pendidikan. Beberapa strategi yang diterapkan antara lain:

1. Fokus pada Sektor Prioritas

Tetap mengalokasikan anggaran yang signifikan untuk infrastruktur, kesehatan, dan pendidikan, karena sektor-sektor ini memiliki dampak langsung pada kesejahteraan masyarakat dan pembangunan daerah.

2. Efisiensi dan efektivitas Belanja

Melakukan efisiensi dalam penggunaan anggaran dengan memprioritaskan program-program yang paling efektif dan berdampak besar, serta menghindari pemborosan anggaran.

3. Peningkatan Penerimaan Daerah

Mencari sumber-sumber penerimaan daerah baru, baik dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) maupun dana transfer dari

pemerintah pusat.

4. Pengendalian Defisit Anggaran

Mengendalikan defisit anggaran dengan menjaga keseimbangan antara pendapatan dan belanja daerah, menghindari pembiayaan yang berlebihan serta mengoptimalkan pengelolaan aset daerah.

5. Pengawasan dan Evaluasi

Melakukan pengawasan yang ketat terhadap penggunaan anggaran dan melakukan evaluasi secara berkala untuk memastikan program-program berjalan sesuai rencana.

6. Keterlibatan Stakeholder:

Melibatkan seluruh pemangku kepentingan, termasuk DPRD, pemerintah daerah, dunia usaha, dan masyarakat, dalam proses perencanaan dan pelaksanaan anggaran.

BAB VIII PENUTUP

Kebijakan Umum APBD (KUA) Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2026 berisikan kerangka ekonomi makro Provinsi Kalimantan Timur, asumsi dasar penyusunan RAPBD Provinsi Kalimantan Timur dan kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan Provinsi Kalimantan Timur untuk tahun anggaran 2026.

KUA Tahun 2026 yang telah disepakati antara Gubernur Kalimantan Timur dengan DPRD Provinsi Kalimantan Timur ini selanjutnya menjadi dasar untuk penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Timur (APBD) Tahun Anggaran 2026. KUA dan PPAS kemudian menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun rencana kerja dan anggaran Perangkat Daerah.

Apabila dalam proses pembahasan KUA antara Pemerintah Daerah dengan DPRD terdapat penambahan kegiatan atau sub kegiatan baru yang tidak tercantum dalam Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 39 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2026, maka Gubernur dan Ketua DPRD harus membuat Berita Acara Penambahan Kegiatan/Sub Kegiatan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam Nota Kesepakatan Kebijakan Umum APBD 2026.

Demikianlah Kebijakan Umum APBD Provinsi Kalimantan Timur tahun 2026 ini disusun sesuai dengan hasil penilaian kesesuaian dengan kebijakan ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal pemerintah, yang selanjutnya hasil penilaian menjadi bagian penyempurnaan rancangan kebijakan umum APBD yang telah dibahas dan disetujui Bersama Gubernur Kalimantan Timur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk menjadi dasar dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026.

Samarinda, 8 September 2025

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,



RUDY MAS'UD

